T E S I S

MEDIASI SEBAGAI UPAYA MENYELESAIKAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI MANOKWARI

MEDIATION AS AN EFFORT TO SETTLE THE DISPUTE AT THE MANOKWARI DISTRICT COURT

Oleh:

JONHI SASSAN
B012171099

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

HALAMAN JUDUL

MEDIASI SEBAGAI UPAYA MENYELESAIKAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI MANOKWARI

MEDIATION AS AN EFFORT TO SETTLE THE DISPUTE AT THE MANOKWARI DISTRICT COURT

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada Program Studi Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

JONHI SASSAN
B012171099

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

MEDIASI SEBAGAI UPAYA MENYELESAIKAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI MANOKWARI

Disusun dan diajukan oleh:

JONHI SASSAN
Nomor Pokok B012171099

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal, 04 Februari 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping,
Prof. Dr. A. Suriyaman M. Pide, SH., M.Hum.	**Dr. Andi Tenri Famauri, SH., MH.**
NIP. 196907271998022001	NIP. 197305082003122001

Ketua Program Studi,	Dekan Fakultas Hukum,
Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H.	**Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum.**
NIP. 197007081994121001	NIP. 196712311991032002

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : JONHI SASSAN

N I M : B012171099

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul:

Mediasi Sebagai Upaya Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Negeri Manokwari, adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Februari 2021

Yang membuat peryataan,

METERAI TEMPEL

C4B1FAHF751069663

6000

ENAM RIBU RUPIAH

JONHI SASSAN

NIM.B012171099

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaannya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang dikemukakan dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan akibat dari ketebatasan kema;puan serta berbagai kesulitan yang penulis hadapi dalam penyusunan tesis ini.

Keberhasilan penulis menyusun tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik yang bersifat moril maaupun materil. Oleh karena itu penulis memanjatkan Doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar memberikan rahmatNya kepadda pihak yang banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini. Penulis juga percaya bahwa tesis ini dapat selesai bukan hanya dengan kekuatan pikiran penulis semata, akan tetapi karena bantuan dari berbagai pihak juga, baik selama proses perkuliahaan bahkan sampai proses pengerjaan tesisi ini di Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. Namun demikian, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat menbangun dari pembaca tulisan ini demi sempurnanya tesis ini.

Penulis berterima kasih yang tak terhingga kepada istri tercinta, orang tua dan mertua penulis, serta saudara-saudara penulis atas doa yang tak perna putus dan dukungan serta segala kebaikan mereka yang sampai kapan pun takkan perna bisa terbalaskan atas kasih sayang yang tiada henti mereka berikan agar penulis bisa dapat menyelesaian tesis ini. Selanjutnya penulis ingin menyampaikan juga rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Farida Pattintingi, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Prof. Dr. A. Suriyaman M. Pide, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan saran dan masukan bagi penulis.
4. Dr. Andi Tenri Famauri, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, dalam menyusun tesis ini hingga selesai.
5. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dan menjadi penguji pada ujian tesis penulis, banyak memberikan masukan, koreksi dan pendapat.
6. Dr. Ratnawati, S.H.,M.H, selaku penguji dalam ujian tesis penulis, banyak memberikan masukan, koreksi dan pendapat.
7. Para Dosen Program Studi Ilmu Hukum, yang dengan tulus iklas memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya selama perkuliahan sehingga memberikan banyak manfaat bagi penulis untuk saat ini maupun di masa mendatang.
8. Seluruh Staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
9. Pihak external diantaranya Rodesman Aryanto, SH selaku Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Manokwari, Veronika Angwarmase, SH selaku Panitera Muda Perdata, Keliopas Meidodga selaku kepala Suku Arfak Meyah dan Petrus Makbon, SH selaku kepala Suku Byak yang semua sangat membantu penulis dalam menyusun tesis ini, dimana mereka telah banyak memberikan data informasi yang penulis butuhkan.
10. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Angkatan 2017, terima kasih atas kebersamaan dan persaudaraannya selama ini.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan

yang berlipat ganda, dan penulis berharap smeoga tesis ini bermafaat bagi pegembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Ilmu Hukum serta berguna bagi masyarakat. Terima kasih semuanya. Tuhan Memberkati.

Makassar, Februari 2021

Penulis,

ABSTRAK

JONHI SASSAN. Mediasi Sebagai Upaya Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Negeri Manokwari, dibimbing oleh Andi Suriyaman M. Pide dan Andi Tenri Famauri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) efektivitas mediasi dan, (2) kendala yang dihadapi di Pengadilan Negeri Manokwari.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri / Pengadilan Hubungan Industrial / Tipikor Manokwari Kelas IB, Data yang diperoleh dikualifikasikan sebagai data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden yang terkait (di pengadilan bersama pegawai pengadilan negeri dan hakim Mediator, sedangkan luar pengadilan bersama Mediator Adat Arfak, dan Mediator Adat Byak). Adapun data sekunder melalui studi dokumen dan literatur kemudian di analisis dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) mediasi telah dilakukan sesuai substansi dari PERMA No. 1 tahun 2016, tetapi belum efektif sesuai harapan, dimana hanya dua puluh persen yang bisa selesai secara mediasi sedangkan delapan puluh persen harus berlanjut ke persidangan. Dengan begitu semua perkara dalam gugatan diharapkan bisa terselesaikan secara damai agar perkara tidak menumpuk di pengadilan. (2) terjadinya kendala pada struktur,hukum dan budaya hukum, dimana, (a) sesorang oknum penegak hukum (advokat) atau pendamping klien yang dipercayakan untuk membantu klien menyelesaikan perkaranya namun yang terjadi mementingkan diri sendiri agar kliennya tidak menerima mediasi sebagai penyelesaian perkara menjadi tertunda, (b) para pihak belum memahami pentingnya mediasi, sehingga mengabaikan niat baik mediator untuk mendamaikan para pihak tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak (membayar pengacara) dan waktu yang tidak lama, (c) prilaku egois yang mementingkan diri sendiri dan (d) sifat psikologis para pihak dimana kebencian dan niat tidak mau berdamai sudah terbentuk dari awal antar kedua belah pihak sehingga menghambat penyelesaian perkara secara mediasi yang dilakukan Mediator.

Kata Kunci : Mediasi, Efektifitas, Kendala

ABSTRACT

JONHI SASSAN. Mediation as an Effort to Settle the Dispute at the Manokwari District Court, supervised by Andi Suriyaman M. Pide, and Andi Tenri Famauri, as the supervisor respectively.

This study aims to determine and analyze (1) the effectiveness of mediation and, (2) the obstacles faced by the Manokwari District Court.

This research was conducted at the District Court / Industrial Relations Court / Corruption Court Manokwari Class IB. The data is qualified as primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews with relevant respondents (in court with district court employees and Mediator judges, while outside the court with Arfak Custom Mediators, and Byak Custom Mediators). The secondary data obtained through document and literature studies. They were then analyzed with qualitative analysis.

The results show that (1) mediation is carried out according to the substance of PERMA No. 1 year 2016, but not yet effective as expected, where only twenty percent can be completed by mediation while eighty percent must proceed to trial. All the cases in the lawsuit are expected to be resolved amicably so that cases do not accumulate in court. (2) the obstacles faced by the court are the legal structure and legal culture, where (a) a law enforcer (advocate) or client companion entrusted to help the client resolve the case but what happens is selfish so that client does not accept mediation as the settlement of the case is delayed, (b) the parties do not understand the importance of mediation, thus ignoring the mediator's good intentions to reconcile the parties without having to pay a lot of money (paying lawyers) and not long time, (c) selfish behavior that is selfish and (d) psychologically the parties where hatred and the intention of not wanting to reconcile have been formed from the start between the two parties so that it hinders the settlement of cases by mediation by the Mediator.

Keywords: Mediation, Effectiveness, Mediation barriers

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN COVER i
HALAMAN JUDUL ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
PERNYATAAN KEASLIAN iv
KATA PENGANTAR v
ABSTRAK viii
ABSTRACT ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 10
E. Orisinalitas Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Efektivitas Hukum 13
B. Mediasi 18
C. Mediasi di Pengadilan 29
D. Mediasi di Luar Pengadilan 41
E. Bentuk Penyelesesaian Sengketa 45
F. Pengadilan Negeri di Indonesia 50

G. Bagan Kerangka Pikir 54
H. Defenisi Operasional 55

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian 57
B. Lokasi Penelitian 59
C. Sumber Data atau Bahan Hukum 60
D. Teknik Pengumpulan Data 60
E. Analisis Data 61

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Manokwari..... 62
B. Efektivitas Mediasi di Pengadilan Negeri Manokwari 68
1. Proses Mediasi di Pengadilan 68
2. Proses Mediasi di Luar Pengadian 73
C. Kendala Dalam Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Manokwari 76
1. Struktur Hukum (*legal structure*) 77
2. Budaya Hukum (*legal culture*) 78

BAB V P E N U T U P

A. Kesimpulan 82
B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA..... 84

LAMPIRAN..... 87

DAFTAR TABEL

TABEL 1 Ketua Pengadilan dari Masa hingga Sekarang Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Manokwari..... 63

TABEL 2 Daftar Nama Hakim Mediator Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Manokwari 64

TABEL 3 Jumlah Perkara Gugatan Januari-Desember 2017 Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Manokwari 66

TABEL 4 Jumlah Perkara Gugatan Januari-Desember 2018 Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Manokwari 66

TABEL 5 Jumlah Perkara Gugatan Januari-Desember 2019 Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Manokwari 67

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari upaya pembangunan di bidang hukum, sebagai sarana untuk memperkuat dan memberikan kepastian hukum serta kepastian berusaha bagi warga masyarakat indonesia. Negara Indonesia didirikan oleh para pendiri bangsa dengan cita-cita menegakkan negara berdasarkan hukum dan ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat (1) bahwa :

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 menunjukkan negara memberikan jaminan persamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum. Jaminan yang dimaksud adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tidak ada lagi pembedaan-pembedaan (*non-discrimination*) dan bersifat universal. Namun setelah lebih dari 74 (tujuh puluh empat) tahun kemerdekaan, dan 13 (tiga belas) tahun setelah memasuki era reformasi harapan masyarakat Indonesia terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia cenderung semakin apatis, dimana tingkat

kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum semakin berkurang.

Penegakkan hukum di Indonesia yang masih lemah, menyebabkan masyarakat menjadi penat dan mempengaruhi cara pandang terhadap hukum dan penegakan hukum sebagai benteng keadilan. Akibatnya, banyak orang berusaha menghindari lembaga peradilan jika hendak menyelesaikan sengketa dengan pihak lain.

Sengketa adalah merupakan suatu fenomena yang selalu kita jumpai pada setiap masyarakat di dunia, baik pada masyarakat yang masih bercorak tradisional, masyarakat modern bahkan masyarakat pasca modern yang mempunyai kaitan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan atau lebih tepatnya dengan hukum sebagaimana banyak mendapat perhatian dari para pengkaji "hukum dan masyarakat" *(Law and Society)*, Antrapologi Hukum *(Legal Anthropology),* dan Hukum Bisnis *(Business Law).*[1]

Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan seringkali menimbulkan masalah baru, karena menang atau kalah ternyata tidak menyenangkan hati. Biasanya orang yang telah bersengketa di lembaga peradilan, sekalipun sengketanya sudah diputuskan akan tetapi pertikaian antar pihak yang bersengketa terus berlanjut, seperti tidak bertegur sapa lagi dan tidak jarang saling menyimpan dendam yang berkepanjangan.

[1] Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Pengadilan Dan Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa,* dalam Refleksi Dinamika Hukum, Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir, Analisis Komprehensif Tentang Hukum Oleh 63 Akademisi dan Praktisi Hukum, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta: 2008, cet ke-1, hal 553

Penyelesaian perkara di lembaga peradilan seringkali harus membutuhkan waktu yang lama, apalagi seandainya banyak perkara yang tertumpuk di pengadilan, maka akan memakan waktu yang lama dan akhirnya dari lamanya waktu tersebut mengakibatkan biaya tidak sedikit. Hal ini akan bertentangan atau tidak cocok dengan azas yang dikenal dalam Hukum Acara Perdata yang berbunyi : "Peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan".[2] Dalam rangka mewujudkan proses sederhana, cepat dan murah, maka diaturlah upaya perdamaian yakni dengan cara mengintegrasikan proses mediasi di pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 130 ayat (1) HIR (*Herziene Indonesisch Reglement)* disebutkan bahwa: "Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan Hakim Ketua mencoba akan memperdamaikan mereka".[3]

Sistem hukum Indonesia ada beberapa alternatif penyelesaian sengketa di luar peradilan yang didasarkan pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif-alternatif yang dapat dilakukan oleh pihak yang bersengketa antara lain: (1) Konsultasi, (2) Negoisasi, (3) Mediasi, (4) Konsiliasi, (5) Pemberian pendapat hukum, (6) Arbitrase. Pengaturan mengenai mediasi dan ditemukan dalam ketentuan pasal 16 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)

---

[2] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Cet ke-2, 1979, hal. 21

[3] Rambe Ropaun*, Hukum Acara Perdata Lengkap,* Jakarta : Sinar Grafika, 2006,hal 245.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Ketentuan mediasi yang diatur dalam pasal tersebut merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.[4] Mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana sesorang bertindak sebagai kendaraan untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri.[5]

Indonesia telah mengenal dan mengakui cara mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Sejak keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan implementasi dari Hukum Acara Perdata Pasal 130 *Hersiene Inlandsch Reglemen* (HIR) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, dan Pasal 154 *Rechtsreglemen voor de Buitengewesten* (R.Bg) yang berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura, yang pada intinya mengisyaratkan upaya perdamaian dalam menyelesaikan sengketa. Setelah enam tahun berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2008 akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan PERMA No. 1 Tahun

---

[4] Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hal 90

[5] John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi,* Jakarta: Proyek ELIPS, 1997, hal 42.

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.[6] Maka eksistensi dalam penyelesaian sengketa dengan menggunakan mediasi layak menjadi pilihan utama khususnya di Pengadilan Negeri Manokwari. Dimana dalam PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 1 angka (1) mengatur: Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Selain dapat merundingkan keinginan para pihak dengan jalan perdamaian, upaya mediasi tentunya akan menguntungkan pengadilan karena mengurangi tumpukan perkara.

Mediasi juga sering digunakan dalam bidang hukum acara perdata. Perkara perdata adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan (subjek hukum) yang satu dengan perseorangan yang lain mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan seperti perselisihan tentang perjanjian jual beli, sewa, pembagian harta bersama dan sebagainya. *Sudikno Mertokusumo,* menyatakan bahwa sengketa *(contentius)* maupun yang tidak mengandung sengketa *(voluntair).*[7]

Namun tidak semua perkara perdata di Pengadilan Negeri Manokwari dapat diselesaikan dengan baik sehingga beberapa perkara tersebut membengkak pada suatu Mahkamah. Dalam hal tertunggaknya

---

[6] www.pta-jambi.go.id/11-artikel/3870-implementasi-peraturan-mahkamah-agung-ri-nomor-1-tahun-2016-tentang-prosedur-mediasi-di-pengadilan di akses pd tgl 2 feb 2020.

[7] Sarwono, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik,* Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal 23.

perkara dan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap putusan Mahkamah Agung mencoba mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif (*non litigasi*) dalam hal ini mediasi ke dalam proses peradilan (*litigasi*). Yaitu dengan menggunakan proses mediasi untuk mencapai perdamaian pada tahap upaya damai di persidangan dan hal inilah yang disebut dengan lembaga damai dalam bentuk mediasi atau lembaga mediasi.

Peranan hakim dalam usaha menyelesaikan perkara secara damai adalah sangat penting. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan *(justitiabelen).* Sengketa selesai sama sekali, penyelesaian cepat dan biayanya pun ringan, selain daripada itu permusuhan antara kedua belah pihak yang berperkara menjadi berkurang. Hal ini jauh lebih baik dari pada apabila perkara sampai diputus dengan suatu putusan biasa, di mana misalnya pihak Tergugat dikalahkan dan putusan harus dilaksanakan secara paksa.[8]

Dioptimalkannya proses mediasi sangatlah penting mengingat tingginya kehendak para pihak pencari keadilan menggunakan upaya hukum dalam perkara perdata yang mengakibatkan penumpukan perkara di pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Dalam perkara perdata para pihak pencari keadilan cenderung menggunakan seluruh upaya hukum

[8] Sri Puspitaningrum, *Mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, Jurnal Spektrum Hukum,* Semarang: Vol 15/No.2/Oktoober 2018, hal 3

yang tersedia, mulai dari banding, kasasi sampai dengan peninjauan kembali (PK), bahkan banyak perkara yang obyek sengketanya sangat kecil, tetap diajukan sampai ke tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung.[9]

Latar belakang ketidakpuasan para pihak yang mengajukan upaya hukum memang sangat beragam mulai dari tidak puas atas isi putusan sampai hanya sekedar ingin mengulur-ulur waktu supaya terhindar dari pelaksanaan isi putusan (*eksekusi*) dalam waktu yang dekat. Dalam proses mediasi para pihak pencari keadilan akan difasilitasi oleh seorang mediator yang dapat dipilih dari dalam atau dari luar pengadilan yang memiliki kebebasan dan ketidak berpihakan baik terhadap materi perkara maupun dengan atau kepada para pihak pencari keadilan. Mediator selain akan mempelajari materi perkara, juga dapat melakukan pendalaman secara personal melalui pertemuan secara intensif dengan salah satu pihak yang tidak mungkin dilakukan oleh hakim yang menyidangkan perkaranya. Sengketa bisa terjadi karena adanya beda pendapat, salah pengertian maupun karena benturan kepentingan. Seringkali individu yang terlibat konflik tidak mampu untuk melakukan negoisasi yang dapat memecahkan persoalannya.[10]

Secara umum di indonesia pelaksanaan mediasi terhadap perkara meningkat pada tahun 2018 di banding tahun 2017, dimana perkara yang

[9] *Ibid hal 4*
[10] *Ibid hal.6*

dapat diselesaikan melalui mediasi mencapai 86.814 perkara, jumlah ini mengalami peningkatan 24,6% (17.140 perkara) dibanding tahun 2017, di mana perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi mencapai 5.306 perkara, meningkat 100,5% (2.660 perkara) dibanding tahun 2017. Adapun perkara yang tidak berhasil diselesaikan melalui mediasi mencapai 67.321 perkara atau lebih banyak 20,4% (11.421 perkara), dan perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi sebanyak 14.187 perkara atau lebih banyak 1.243% (13.131 perkara) di sampaikan wakil ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr. Sunarto, SH.,MH yang diwakili oleh Hakim Agung Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH dalam sambutannya pada Seminar Nasional Mewujudkan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum dan Konflik Horizontal di masyarakat Melalui Mediasi Sebagai Alternatif Dispute Resolution di ballroom Hotel Novotel Samator.[11]

Secara khusus di Mahkamah Agung pada Pengadilan Negeri Manokwari Provinsi Papua Barat ada 62 (enam puluh dua) Perkara Perdata yang di klasifikasi dalam perkara perdata ini di antaranya perkara tanah, perkara wanprestasi, perkara perceraian maupun perkara perbuatan melawan hukum dengan status sudah berkekuatan hukum tetap ada pula yang statusnya tidak berkekuatan hukum tetap yang putusannya pada Tahun 2019 maupun Tahun 2018.[12]

---

[11] https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3557/wakil-ketua-ma-bidang-non-yudisial-perkara-melalui-mediasi-tahun-2018-naik-1005-dibanding-tahun-2017 di akses 18 Feb 2020.

[12] https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/direktori/pengadilan/pn-manokwari/jenis/perdata-1.html di akses pada tangal 3 februari 2020

Dengan demikian adanya kesenjangan antara kaidah hukum (*das sollen*) dan kenyataan (*das sein*) pada Pengadilan Negeri Manokwari, khususnya dalam perkara gugatan, yang diutamakan penyelesaian perkara melalui jalur mediasi, yang seyogianya di ambil dari Tahun 2017 hingga Tahun 2019 dalam penelitian ini, sehingga penulis lebih jelas mengetahui permasalahan yang terjadi sesuai kenyataan (*das sein*) terhadap peraturan hukum (*das sollen*) pada Pengadilan Negeri Manokwari. Sehingga penyelesaian melalui Mediasi atau pelaksanaan perkara mengutamakan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana sangat di harapkan perdamaian dalam penyelesaian perkara gugatan di pengadilan yang merupakan jalan terbaik yang efektif dan efisien, yang bertujuan untuk menciptakan kondisi *win-win solution* untuk kedua belah pihak yang bersengketa, yang berada dalam persamaan kedudukan dengan tidak ada yang kalah maupun menang, melainkan menemukan hasil terbaik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Manokwari?
2. Apakah Kendala dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Manokwari?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Manokwari
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Manokwari

D. Manfat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi teoritik dalam pengembangan teori, konsep, asas hukum, khususnya penegakkan hukum di pengadilan dalam penyelesaian perkara melalui Mediasi.

2. Manfaat Praktis

   Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu untuk menambah pengetahuan mengenai pentingnya penyelesaian perkara perdata melalu jalur Mediasi tanpa harus sampai pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian tesis saya ada yang mirip tapi berbeda diantaranya:

1. Nama Sulaiman, NIM 92210021959, judul tesis Peran Mediasi dalam Upaya Menyelesaikan Perkara Perdata (Studi Kasus di Mahkamah

Syar'iyah Lhokseumawe), Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Medan 2017. Rumusan Masalah adalah bagaimana upaya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe memaksimalkan perdamaian melalui mediasi dan apakah proses perdaimaian dengan mediasi efektif dalam menyelesaikan perkara perdata di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

2. Nama Daniel Jusari, NIM 1420112056, judul tesis Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang, Universitas Andalas, Padang 2017. Rumusan Masalah adalah bagimanakah pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa konsumen pada badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) kota padang dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas mediasi penyelesaian sengketa konsumen.

Terkait judul yang serupa tetapi berbeda permsalahan dan objek penelitian, penulis jadikan sebagai pembanding dengan penelitian ini sekaligus menjadi referensi yang dikutip sebagai daftar pustaka jika mengutip langsung dari penulis lainnya. Dengan disetujuinya judul tesis ini, maka penulis dapat melakukan penelitian pada Pengadilan Negeri Manokwari Papua Barat yaitu Mediasi Sebagai Upaya Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Negeri Manokwari.

Tesis penulis berbeda dengan yang lain karna lebih fokus pada tempat penelitian, dan menjadi perhatian penegak hukum di Pengadilan

Manokwari, serta masyarakat yang terlibat langsung dalam perkara, untuk mengutamakan penyelesaian perkara melalui mediasi lebih baik, dan tidak merugikan kedua belah pihak berdasarkan data perkara yang disidangkan selama ini, diselesaikan sampai pada putusan pengadilan.

Oleh karena itu, keaslian tesis penulis ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritisi yang sifatnya konstruktif (*membangun*).

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan. [13]

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.[14] Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektivitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi

[13] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2002. Balai Pustaka, Hal.284
[14] *Ibid*

hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.[15] Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance*, *identification*, *internalization*.

[15] Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Penerbit Kencana, 2009. Hal. 375.

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antar lain:[16]

1) Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dan orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
2) Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya antara hukum
3) Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
4) Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan maka seyoganya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifiat melarang (prohibitur) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
5) Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain:[17]

a) Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
b) Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
c) Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyakaratnya.
d) Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilah oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memeliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, *Achmad Ali* berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah

[16] *Ibid*. Hal. 376.
[17] *Ibid*. Hal. 378

profesional dan optimal pelaksanaaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.[18]

Sedangkan *Soejono Soekanto* menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni:[19]

1) Faktor Hukum

   Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfatan. dalam praktek penyeleggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

2) Faktor Penegakan Hukum

   Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

   Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut *Soerjono Soekanto* bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi

---

[18] *Ibid*. Hal. 379.

[19] Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. 2007,Hal. 5.

dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehinga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

B. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, yaitu: "*mediare"* yang berati "berada di tengah". Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak yang bersengketa.[20]

Selain itu, kata "mediasi" juga berasal dari bahasa inggris "*mediation*" yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penegah, atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menegahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.[21]

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *mediasi* diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian mediasi ini mengandung unsur penting. *Pertama,* mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua piak atau lebih. *Kedua,* pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga,* pihak yang terlibat

[20] Syahrizal Abbas. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah*, Hukum Adat, Hukum Nasional. Kencana. Jakarta.2009. hal.1-2.

[21] Rachmadi Usman. *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. hal. 24

dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memeliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.[22]

Para ahli resolusi konflik beragam dalam memberikan defenisi mediasi sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Laurence Bolle menyatakan "*mediation is a decision making process in which the parties are assisted by a mediator; the mediator attempt to improve the process of decision making and to assist the parties the reach an outcome to which of them can assent".*[23] Sedangkan J. Folberg dan A. Taylor memaknai mediasi dengan "...*the process by which the participants, together with the assistance of a neutral persons, systematically isolate dispute in oreder to develop options, consider alternative, and reach consensual settlement that will accommodate their needs."*[24]

Pengertian mediasi yang diberikan dua ahli di atas, lebih menggambarkan esensi kegiatan mediasi dan peran mediator sebagai pihak ketiga. *Bolle* menekankan bahwa, mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak dengan dibantu pihak ketiga sebagai mediator. Pernyataan *Bolle* menunjukkan bahwa kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan para pihak dan mediator hanyalah membantu para pihak di dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Kehadiran mediator menjadi amat

---

[22] Syahrizal Abbas. Ibid. hal. 3

[23] Laurence Bolle, dikutip oleh Syahrizal Abbas. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Kencana. Jakarta. 2011. hal.4

[24] J.Folberg dan A. Taylor, dikutip oleh Syahrizal Abbas. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Kencana. Jakarta. 2011. hal.4

penting karena ia dapat membantu dan mengupayakan proses pengambilan keputusan menjadi lebih baik, sehingga menghasilkan *outcome* yang dapat diterima oleh mereka yang bertikai.[25]

J. Folberg dan A. Taylor lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi. Kedua ahli ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang netral. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebaga suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian yang ditawarkan mediator diharapkan mampu mengakomodasikan kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediasi dapat membawa para pihak mencapai kesepakatan tanpa merasa ada pihak yang menang atau pihak yang kalah (*win-win solution*).[26]

Christoher W. Moore menegaskan bahwa mediasi adalah intervensi terhadap negosiasi. Ia menyebutkan "...*The intervention in a negotiation or conflict of an acceptable third party who has limited or no authoritative decision making power, but assists the involved parties in*

[25] Ibid.
[26] Ibid.,hal 5

voluntary reaching a mutually acceptable settlement of issues in dispute."[27]

Defenisi ini menjelaskan hubungan antara mediasi dengan negosiasi, berupa mediasi sebagai bentuk intervensi terhadap negoisasi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Mediator memeliki kewenangan terbatas dalam pengambilan keputusan, dan ia hanya membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan bagi penyelesaian sengketa. Oleh karenanya, keberadaan mediator harus diterima oleh kedua belah pihak yang bersifat netral dan imparsial.[28]

Mediasi adalah salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa. Mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak. Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut dengan mediator. Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk member putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut. Pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator tersebut diharapkan

[27] Christopher W. Moore, dikutip oleh Syahrizal Abbas. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasiona*l. Kencana. Jakarta. 2011. hal.8

[28] Ibid

dapat mengefektifkan proses negosiasi di antara para pihak yang bersengketa.[29]

Menurut *Kovach*, sebagaimana dikutip oleh *Suyud Margono* mediasi yaitu*:*

"facilitated negotiation. It process by which a neutral third party, the mediator, assist disputing parties in reaching a mutually satisfaction solution"[30]

Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih konkret dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator (Pasal 1 ayat 1). Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memeliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (Pasal 1 ayat 2).

Pengertian mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak jauh berbeda dengan esensi mediasi yang dikemukakan oleh para ahli resolusi konflik. Namun, pengertian ini menekankan pada satu aspek penting yang mana mediator proaktif mencari berbagai kemungkinan

---

[29] Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisniss,* Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hal 47

[30] Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2000, hal 59

penyelesaian sengketa. Oleh karenanya, mediator harus memiliki sejumlah *skill* yang dapat mefasilitasi dan membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka.[31]

Pengertian perdamaian menurut hukum positif sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1851 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara kemudian.[32]

Defenisi mediasi secara terminologi banyak para ahli yang mengemukakannya diataranya yaitu:

a. Jimly Joses Sembiring, megemukakan mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberikan masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.[33]
b. Garry Goopaster, memberikan defenisi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang ttidak memihak (*impartial*) bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.[34]

---

[31] Ibid., hal 8-9

[32] Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata,* Pradnya Paramita, Jakarta,1985, hal 414.

[33] Jimly Josep Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di pengadilan Negosiasi,konsiliasi & Arbitrase,* Cet.1, Visimedia ,Jakarta, 2011, hal 27.

[34] Garry Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi dan Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi,* ELIPS Project, Jakarta, 1993, hal 201

c. Menurut Joni Emerzon, mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama mediator yang bersikap netral, dan tidak meembuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksanannya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.[35]

Tujuan utama dilakukannya proses mediasi adalah adanya sebuah kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. mediasi merupakan proses yang terkontrol, dimana pihak yang netral dan objektif dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa, membantu para pihak tersebut untuk menemukan kesepakatan yang dapat diterima oleh keduanya untuk mengakhiri sengketa diantara mereka. Dengan catatan para pihak tetap memeliki kebebasan dalam menentukan kehendak mereka untuk menemukan penyelesaian sengketanya. Karakteristik utama dari sebuah proses mediasi adalah:[36]

a) Adanya kesepakatan para pihak untuk melibatkan pihak ketiga yang netral
b) Mediator berperan sebagai penegah yang menfasilitasi keinginan para pihak untuk berdamai.

[35] Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal 69*

[36] Candra Irawan, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,* Mandar Maju, Bandung, 2010, Hal 43

c) Para pihak secara bersama menentukan sendiri keputusan yang akan disepakati

d) Mediator dapat mengusulkan tawaran-tawaran penyelesaian sengketa kepada para pihak tanpa ada kewenangan memaksa dan memutuskan.

e) Mediator membantu pelaksanaan isi kesepakatan yang dicapai dalam mediasi.

2. Jenis Mediasi

Dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tetang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ada dua jenis mediasi :

a. Mediasi di Pengadilan

Mediasi ini ada dua tahap:

1) Mediasi awal *litigasi*, yakni mediasi yang dilaksanakan sebelum pokok sengketa diperiksa, dan

2) Mediasi selama *litigasi*, yakni mediasi yang dilaksanakan ketika pokok sengketa dalam tahap pemeriksaan. Mediasi ini terbagi dua:

a) Selama dalam pemeriksaan tingkat pertama, dan

b) Selama pemeriksaan tingkat banding dan kasasi

b. Di luar litigasi, yaitu mediasi yang dilaksanakan diluar pengadilan, kemudian perdamaian yang terjadi dimohonkan ke pengadilan untuk dikuatkan dalam akta perdamaian.

Ada beberapa perbedaan antara mediasi yang dilakukan di luar pengadilan dengan mediasi yang dilakukan dalam proses berperkara di pengadilan, antara lain:

a) Jika dalam proses mediasi di luar pengadilan, para pihak tidak terikat dengan aturan-aturan formal, maka dalam mediasi di pengadilan, mediator dan para pihak harus tunduk pada hukum acara mediasi yang diatur dalam Pasal 120 HIR/Pasal 154 Rbg..jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.
b) Mediasi di luar pengadilan (kecuali mengenai yang diatur dalam Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008) tidak memeliki kekuatan eksekutorial yang pelaksanaannya bisa dipaksanakan melalui bantuan perangkat dan aparatur negara ketika kesepakatan damai itu tidak dilaksanakan secara sukarela, sedangkan pada proses mediasi di pengadilan hasil kesepakatan akan dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian yang memeliki kekuatan eksekutorial sebagaimana sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena akta perdamaian mengandung irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
c) Pada proses mediasi di pengadilan, para pihak dapat memelih untuk menggunakan jasa seorang mediator dari kalangan hakim pengadilan, sehingga para pihak tidak dibebani untuk membayar jassa pelayanan mediator; sedangkan dalam proses mediasi di luar

pengadilan, para pihak yang menggunakan mediator profesional akan dibebani untuk membayar biaya honorium mediator.

d) Pada proses mediasi di pengadilan, jika proses mediasinya gagal maka secara otomatis perkaranya akan dilanjutkan engan proses persidangan; sendangkan pada proses mediasi di luar pengadilan jika proses mediasinya gagal dan ingin melanjutkan dengan proses litigasi maka para pihak harus mengajukan gugatan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan.[37]

Setelah menelah pengertian-pengertian mediasi, pada dasarnya mediasi secara normatif mengandung 5 (lima) unsur-unsur, sebagai berikut:[38]

1. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundang-undangan;
2. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundang-undangan;
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian;
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan dalam proses mediasi;

[37] Rahmadi Usman, *Op.cit.,*hal 69-70

[38] Andi Tenri Famauri, dikutip dari M. Yahya Harahap, *Mediasi Independen dalam Sengketa E-Banking,* Litera*,* Bandung, 2013, hal 186

5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Selain unsur-unsur yang disebutkan di atas, peneliti juga melihat adanya unsur lain dari mediasi, yaitu:[39]

a. Mediasi selalu mengedepankan itikad baik dengan adanya kehendak para pihak untuk musyawarah dalam menyelesaikan sengketanya dan adanya usaha untuk selalu jujur dalam proses mediasi;
b. Mediasi dapat memberikan rasa keadilan yang tepat bagi para pihak yang sengketa (*win-win solution*).

C. Mediasi di Pengadilan

Sebagaimana diketahui bahwa mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang bersifat sukarela atau pilihan. Akan tetapi, dalam konteks mediasi di pengadilan, ternyata mediasi di pengadilan bersifat wajib. Hal ini mengandung arti proses mediasi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan harus terlebih dahulu dilakukan penyelesaiannya melalui perdamaian. Pihak-pihak yang bersengketa di muka pengadilan, terlebih dahulu harus menyelesaiakan persengketaannya melalui perdamaian atau perundingan dengan dibantu oleh mediator.

[39] Andi Tenri Famauri, *Mediasi Independen dalam Sengketa E-Banking,* Litera*,* Bandung, 2013, hal 187

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 selain mewajibkan semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama terlebih dahulu harus diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan mendapatkan bantuan mediator, juga mengatur berkenaan dengan jenis perkara yang wajib dimediasi dalam konteks mediasi di pengadilan, yaitu semua perkara perdata terkecuali perkara-perkara perdata yang diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaiangan Usaha (KPPU). Karena itu, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, semua perkara/sengketa perdata yang diajukan kepengadilan tingkat pertama terlebih dahulu wajib diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian atau perundingan dengan bantuan mediator.

Dengan merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam tata cara pelaksanaan proses mediasi di pengadilan diatur sebagai berikut:

1. Tahap Pemelihan dan Penetapan Mediator.
   a. Pada hari pertama sidang yang dihadiri kedua belah pihak, hakim/majelis, hakim berkewajiban menjelaskan keharusan untuk menempuh mediasi dan prosedur mediasi kepada para pihak yang berperkara;

b. Selain itu, hakim/majelis, hakim yang menyidangkan perkara tersebut berkewajiban untuk bersungguh-sungguh mendorong perdamaian kepada para pihak yang berperkara melalui proses mediasi;

c. Hakim/majelis, hakim memberikan kesempatan kepada para pihak dapat memelih mediator hakim atau bukan hakim yang telah memeliki sertifikat sebagai mediator termsuk untuk berunding tentang pembebanan biaya yang timbul jika memelih mediator bukan hakim pada sidang pertama;

d. Untuk itu, para pihak yang berperkara dipersilahkan untuk memelih salah satu atau dua mediator sebagaimana yang tertera dalam daftar mediator. Hakim pemeriksa pokok perkara tidak boleh ditunjuk sebagai mediator kecuali dalam hal tidak terdapat mediator lain. Jika pada hari pertama sidang tersebut belum berhasil memilih mediator, para pihak yang berperkara masih diberikan kesempatan penundaan persidangan paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya.

e. Dalam hal para pihak yang berperkara pada hari sidang pertama berhasil memilih mediator, hakim/ketua majelis hakim menunjuk mediator dengan penetapan atas kesepakatan para pihak, kemudian persidangan ditunda untuk proses mediasi.

f. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, para pihak yang berperkara sudah harus memberitahukan kepada hakim/ketua majelis mengenai hasil perundingan memilih mediator, baik berhasil atau mengalami kegagalan.

Jika para pihak yang berperkara mengalami kegagalan, maka ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara atau hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator.

g. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator atau setelah ditunjuk oleh ketua majelis hakim, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.

h. Dalam hal mediator sudah ditunjuk, hakim/majelis hakim memberitahukan mediator yang ditunjuk dengan surat penunjukan mediator disertai salinan surat gugatan/permohonan/perlawanan dan memerintakan para pihak untuk menemui mediator yang ditunjuk guna memusyawarahkan jadwal mediasi.

i. Paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya, mediator yang ditunjuk wajib menentukan hasil pelaksanaan mediasi dalam sebuah penetapan, dengan ketentuan tenggang waktu antara surat penunjukan mediator dengan hari pelaksanaan mediasi tidak boleh lebih dari 7 (tujuh) hari kerja.

j. Panggilan para pihak untuk mediasi dapat dilakukan oleh jurusita pengganti dan biayanya dibebankan kepada panjar biaya perkara.

k. Sebelum melaksanakan proses mediasi, mediator wajib mempelajari gugatan/permohonan, sehingga diperoleh suatu gambaran awal tentang pokok permasalahan dan mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi yang akan dibahas dan disepakati.

2. Tahap Pelaksanaan Proses Mediasi

a) Mediasi diselenggarakan di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama, kecuali para pihak menghendaki di tempat lain, apabila mediator bukan hakim. Bagi mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan yang bersangkutan.

b) Pada hari pelaksanaan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak, terlebih dahulu mediator memperkenalkan diri dan menjelaskan posisisnya sebagai pihak yang netral; menjelaskan urgensi dan relevansi institusi mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara; membuat kesepakatan tentang biaya mediasi, dalam hal mediator berasal dari bukan hakim; menjelaskan tahapan-tahapan dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan menyusun jadwal mediasi berdasarkan kesepakatan.

c) Proses mediasi berlangsung paling menjadi 30 (tiga puluh) hari kerja dan dipandang perlu dapat diperpanjang hingga 30 (tiga puluh) hari kerja jadi total 60 hari kerja Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.

d) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati bersama.

e) Mediator mewajibkan para pihak yang berperkara/principal untuk berhadir dalam dan selama proses mediasi.

f) Dalam hal kedua belah pihak tidak hadir,

g) Proses mediasi diawali dengan identifikasi masalah, karena itu mediator memberi kesempatan kepada kedua pihak/pihak yang hadir untuk menyiapkan “resume perkara”, baik secara lisan maupun tertulis.

h) Pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, penggugat/pemohon menyampaikan/membacakan resumenya, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian/pembacaan resume perkara dari tergugat/termohon atau kuasanya.

i) Setelah menginterventarisasi permasalahan dan alternatif penyelesaian yang disampaikan kepada para pihak, mediator menawarkan alternatif solusi yang diajukan penggugat/pemohon kepada pihak tergugat / termohon dan sebaliknya, untuk dimintai pendapatnya.

j) Mediator wajib mendorong para pihak yang berperkara untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak yang berperkara.

k) Apabila diperlukan, misalnya terjadi kebuntuan, mediator dapat melakukan *“kaukus”* atau pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.

l) Pemanggilan ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak yang berperkara dapat dilakukan atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, di mana semua biaya jasa seorang ahli atau lebih dalam proses mediasi ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.

m) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak yang berperkara, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

n) Sebelum mengambil kesimpulan, mediator memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk merumuskan pendapat akhir atas perkara tersebut.

3. Tahap Akhir Proses Mediasi

a. Tidak layak mediasi, dikarenakan hal berikut:

1) Salah satu pihak yang berperkara menyatakan mengundurkan diri dari proses mediasi karena ada itikad baik dari pihak lawan dalam menempuh proses mediasi;

2) Ada pihak lain/pihak ketiga yang berkepentingan tidak disebutkan dalam surat gugatan padahal terdapat kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain, sehingga pihak lain yang berkepentingan tersebut tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi;

3) Ada Sengketa yang hendak dimediasi tidak termasuk dalam jenis perkara yang dapat didamaikan;

4) Surat pernyataan tidak layak mediasi dibuat oleh mediator.

b. Mediasi dinyatakan gagal, dikarenakan hal berikut:

1) Jika salah satu pihak atau para pihak yang berperkara atau kuasanya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri

pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati;

2) Jika salah satu pihak atau para pihak yang berperkara atau kuasanya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara patut.
3) Para pihak yang berpekara tidak mampu menghasilkan kesepakatan atas materi yang disengketakan.
4) Para pihak yang berperkara tidak sepakat untuk mengakhiri sengketa dengan perdamaian atau apabila para pihak yang berperkara tidak menyampaikan pendapat akhirnya meskipun pernah hadir dalam sidang mediasi.
5) Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan mediasi tersebut kepada hakim/majelis hakim pada hari sidang yang telah ditentukan, selanjutnya hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;
6) Ada Surat pernyataan mediasi gagal tersebut dibuat oleh mediator;

c. Mediasi mencapai kesepakatan

1) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak yang berperkara dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan dengan mediator, dimana hakim

atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat menguatkan/mengukuhkannya dalam bentuk akta perdamaian.

2) Dalam hal kesepakatan perdamaian dilakukan oleh kuasa hukum, para pihak yang berperkara wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan perdamaian yang dicapai.
3) Sebelum para pihak yang berperkara menandatangani kesepakatan perdamaian, mediator wajib memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat itikad tidak baik.
4) Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat *klausula* pencabutan gugatan dan/atau *klausula* yang menyatakan perkara telah selesai.
5) Setalah surat kesepakatan perdamaian tersebut disetujui dan ditandatangani oleh para pihak yang berperkara dan mediator, para pihak yang berperkara atau mediator wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan bersama.

d. Mediasi tidak menncapai kesepakatan

1) Dalam hal para pihak tidak maampu menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan mediasi

tersebut kepada hakim/majelis, hakim pada hari sidang yang telah ditentukan.

2) Segera setelah menerima pemberitahuan kegagalan mediasi teserbut, hakim/majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dengan menentukan hasil sidang berikutnya.
3) Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak yang berperkara dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain.
4) Seluruh catatan mediasi akan dimusnahkan dengan berita acara pemusnahan catatan mediasi sebelum sidang dibuka kembali yang ditandatangani oleh mediator.

Proses mediasi dapat dilanjutkan lagi bilamana dikehendaki oleh para pihak yang berperkara kendatipun hakim/majelis hakim telah melanjutkan pemeriksaan perkara setelah menerima pemberitahuan mediator mengenai kegagalan proses mediasi. Proses mediasi sesudah pemeriksaan pokok perkara tersebut dinamakan dengan “mediasi dalam litigasi” (*wakai*). Sebagaimana diketahui dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ditekankan bahwa pada setiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.

Berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan pedoman teknis pelaksanaan mediasi di pengadilan, tata cara pelaksanaan mediasi dalam litigasi diatur sebagai berikut:[40]

1) Berdasarkan kesepakatan bersama, paara pihak yang berperkara dapat menempuh upaya perdamaian dengan menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim/majelis, hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan, selanjutnya hakim/majelis, hakim menunda pemeriksaan perkaranya yang di catat dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
2) Para pihak yang berperkara menyampaikan permohonan dan menandatangani pernyataan memilih salah satu hakim menjadi mediator (mediator hakim).
3) Hakim/majelis hakim membacakan penetapan penunjukan mediator hakim dan memrintahkan kepada mediator hakim untuk melaksanakan tugas mediasi.
4) Mediator hakim yang bersangkutan melakukan proses mediasi yang kedua ini berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
5) Prosedur selanjutnya sama seperti mediasi awal litigasi.

[40] Ibid. hal 243-244

D. Mediasi di Luar Pengadilan

Mediasi di luar pengadilan tidak mengikuti tata cara seperti mediasi di pengadilan. Untuk mencegah adanya pihak yang menginginkan hasil kesepakatan, salah satu pihak mengajukan gugatan ke pengadilan, untuk mendapatkan Akta Perdamaian agar isi perdamaian tersebut dapat dilaksanakan (Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016). Hal ini dimaksudkan untuk menghargai itikad baik para pihak yang menyelesaikan sengketa damai yang memelih mediasi di luar pengadilan.[41]

Mediasi di pengadilan tentunya berbeda dari mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mengacu kepada UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mediasi sebagaimana halnya arbitrase yang lainnya, sedikit banyak merujuk, mengikuti, dan mendasarkan pada cara atau proses menurut penyelesaian sengketa secara arbitrase, oleh karena UU No. 30 Tahun 1999, tidak spesifik atau khusus mengatur bagaimana prosedur atau mekanisme dalam mediasi.[42]

Menurut *Dewi Tuti Muryati dan B. Rini Heryanti* Dosen Fakultas Hukum-USM dalam Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di bidang perdangangan, secara garis besar dapat dikemukakan tahapan-tahapan mediasi sebagai berikut:[43]

---

[41] Ibid., hal 221

[42] Dikutip dari artikel Skripsi Idris Talib. *Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi*. Lex et Societatis Vol.1. 2012. hal. 28

[43] Dewi Tuti Muryati dan B.Rini Heryanti. Jurnal Ilmiah, *Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi Di Bidang Perdangan.* Dinamika Sosbud Vol.13. 2011. Hal 58-61

1. Tahap pembentukan forum

Pada awal mediasi, sebelum rapat antara mediator dan para pihak, mediator mencipatkan atau membentuk forum. setelah forum terbentuk, diadakan rapat bersama. mediator memberi tahu kepada para pihak mengenai bentuk dari proses, menjelaskan aturan dasar, bekerja berdasar hubungan perkembangan dengan para pihak dan mendapat kepercayaan sebagai pihak netral, dan melakukan negoisasi mengenai wewenangnya dengan para pihak, menjawab pertanyaan para pihak, bila para pihak sepakat melanjutkan perundingan, para pihak diminta komitmen untuk menaati aturan yang berlaku.

2. Tahap kedua, pengumpulan dan pembagian informasi,

Setelah tahap awal selesai, maka mediator meneruskannya dengan mengadakan rapat bersama, dengan meminta pernyataan atau penjelasan pendahuluan pada masing-masing pihak yang bersengketa. Pada tahap informasi, para pihak dan mediator saling membagi informasi dalam acara bersama dan secara sendiri-sendiri saling bagi informasi dengan mediator, dalam acara bersama. Apabila para pihak setuju meneruskan mediasi, mediator kemudian mempersilakan masing-masing pihak menyajikan versinya mengenai fakta dan patokan yang diambil dalam sengketa tersebut. Mediator boleh mengajukan pertanyaan untuk mengembangkan informasi, tetapi tidak mengijinkan pihak lain untuk mengajukan pertanyaan atau melakukan interupsi apapun. Mediator memberi setiap pihak dengar pendapat mengenai

versinya atas sengketa tersebut. Mediator harus melakukan kualifikasi fakta yang telah disampaikan para pihak merupakan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh masing-masing pihak agar pihak lain menyetujuinya. Para pihak dalam menyampaikan fakta memiliki gaya dan versi yang berbeda-beda, ada yang santai, ada yang emosi, ada yang tidak jelas, ini semua harus diperhatikan oleh mediator. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi terhadap informasi yang disampaikan oleh masing-masing pihak, untuk mengukuhkan bahwa mediator telah mengerti para pihak, mediator secara netral membuat kesimpulan atas penyajian masing-masing pihak, mengulangi fakta-fakta esensial menyangkut setiap perspektif atau patokan mengenai sengketa.

3. Tahap ketiga, tahap penyelesaian masalah

Selama tahap tawar-menawar atau perundingan penyelesaian problem, mediator bekerja dengan para pihak secara bersama-sama dan terkadang terpisah, menurut keperluannya, guna membantu para pihak merumuskan permasalahan, menyusun agenda untuk membahas masalah dan mengevaluasi solusi. Pada tahap ketiga ini terkadang mediator mengadakan "caucus" dengan masing-masing dalam mediasi. Suatu caucus merupakan pertemuan sendiri para pihak pada satu sisi atau suatu pertemuan sendiri antara para pihak pada satu sisi dengan mediator. Mediator menggunakan caucus (bilik kecil) untuk mengadakan pertemuan pribadi, dengan para pihak secara terpisah,

dalam hal ini mediator dapat melakukan tanya jawab secara mendalam dan akan memperoleh informasi yang tidak diungkapkan pada suatu kegiatan mediasi bersama. Mediator juga dapat membantu suatu pihak untuk menyelesaikannya, mengeksplorasi serta mengevaluasi pilihan-pilihan, kepentingan dan kemungkinan penyelesaian secara lebih terbuka. Apabila mediator akan mengadakan caucus, harus menjelaskan penyelanggaraan caucus ini kepada para pihak, menyusun perilaku mediator sehubungan dengan caucus yang mencakup kerahasiaan yaitu mediator tidak akan mengungkapkan apapun pada pihak lain, kecuali sudah diberi wewenang untuk itu. Hal ini untuk menjaga netralitas dari mediator dan akan memperlakukan yang sama pada para pihak.

4. Tahap keempat, tahap pengambilan keputusan

Dalam tahap ini para pihak saling bekerja sama dengan bantuan mediator untuk memilih solusi yang dapat disepakati bersama atau setidaknya solusi yang dapat diterima terhadap masalah yang diidentifikasi. Setelah para pihak mengidentifikasi solusi yang mungkin, para pihak harus memutuskan sendiri apa yang akan mereka setujui atau sepakati. Akhirnya pihak yang sepakat berhasil membuat keputusan bersama, yang kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian. Mediator dapat membantu untuk menyusun ketentuan-ketentuan yang akan dimuat dalam perjanjian agar seefisien mungkin,

sehingga tidak ada keuntungan para pihak yang tertinggal di dalam perundingan.

E. Bentuk Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsive dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa. Sebaliknya melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat *"win-win solution"*, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan, dan tetap menjaga hubungan baik. Satu-satunya kelebihan proses non-litigasi ini sifat kerahasiaannya, karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannya pun tidak dipublikasikan.[44]

1. Penyelesaian Sengketa di PengadilanDalam buku *Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata* oleh *Bambang Sugeng*

[44] M.Yahya Harahap sebagaimana dikutip oleh Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Graha Anugerah, Jakarta, 2009, hal 1

A.S dan Sujayadi proses penyelesaian sengketa di pengadilan sebagai berikut:[45]

a) Proses di awali dengan mendaftarkan gugatan oleh penggugat pada Pengadilan Negeri yang berwenang dengan membayar terlebih dahulu panjar biaya perkara, kemudian oleh Panitera akan di beri Nomor Register Perkara.
b) Gugatan yang didaftarkan kemudian dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Majelis Hakim yang ditunjuk akan menentukan hari dan tanggal Sidang I dan memerintahkan pemanggilan para pihak dalam Sidang I.
c) Pada saat Sidang I, apabila para pihak (Penggugat dan Tergugat) hadir, maka Majelis Hakim akan memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi.
d) Para pihak yang berperkara menempuh proses mediasi dengan difasilitasi oleh seorang mediator yang terdaftar di Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam jangka waktu tentu.
e) Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam mediasi, maka para pihak kembali masuk kedalam persidangan dan dimulailah proses jawab

[45] Bambang Sugeng & Sujayadi, *Hukum Acara Perdata Dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Kencana, Jakarta, 2011, hal 13

menjawab. Jawab menjawab diawali dengan Jawaban Tergugat. Jawaban tergugat akan disanggah dengan Replik dari Penggugat, yang kemudian dibantah dengan Duplik dari Tergugat.

f) Tahap berikutnya adalah pembuktian. Pada tahap ini para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti masing-masing untuk memperkuat dalil-dalil mereka, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi.

g) Setelah tidak ada lagi alat bukti yang diajukan dan diperiksa, Hakim akan menutup proses pembuktian dan mempersilahkan para pihak menyusun kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan pendapat para pihak yang memperkuat dalil-dalil mereka berdasarkan hasil pembuktian.

h) Setelah para pihak menyampaikan kesimpulannya, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusannya.

i) Apabila terdapat pihak yang berkeberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dalam jangka waktu yang ditentukan, pihak yang berkeberatan dapat mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali).

j) Apabila putusan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewujsde*), pihak yang dimenangkan oleh putusan tersebut dapat memohonkan pelaksanaan putusan (eksekusi).

2. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa yang tidak melalui pengadilan disebut Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau dalam bahasa Inggris disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Alternatif penyelesaian sengketa ini meliputi negoisasi, konsilasi, mediasi, dan arbitrase.[46]

a) Negoisasi

Negoisasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui tawar-menawar atau langsung kepada pihak-pihak yang bersengketa.

b) Konsilasi

Konsilasi adalah suatu penyelesaian di mana pihak berupaya aktif mencari penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga. Konsilasi diperlukan apabila para pihak yang bersengketa tidak mampu untuk menyelesaikan sendiri perselisihannya. Hal ini menyebabkan istilah konsilasi sering kali di artikan sama dengan mediasi, padahal penyelesaian melalui konsilasi lebih mengacu kepada penyelesaian sengketa melalui konsensus para pihak, sedangkan pihak ketiga hanya bertindak netral berperan secara aktif maupun tidak aktif.

c) Mediasi

Mediasi adalah proses negoisasi penyelesaian masalah dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang

[46] Ibid hal 52

bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan dengan memutuskan.

d) Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar perjanjian umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum).

F. Pengadilan Negeri di Indonesia

Pengadilan Negeri /PN merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan (Ketua PN dan Wakil PN), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Pengadilan Negeri pada masa kolonial Hindia Belanda disebut *landread.*[47]

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

[47] https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_negeri di akses 3 februari 2020

Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan baik dalam perkara sipil, buruh, administratif maupun kriminal. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk membawa perkaranya ke Pengadilan baik untuk menyelesaikan perselisihan maupun untuk meminta perlindungan di pengadilan bagi pihak yang di tuduh melakukan kejahatan.

Sedangkan Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum *"in concreto"* (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Dari kedua uraian diatas dapat dikatakan bahwa, pengadilan adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan, sedangkan peradilan adalah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri.

Lembaga Peradilan di Indonesia. Badan Peradilan yang tertinggi di Indonesia adalah Mahkamah Agung, sedangkan Badan Peradilan yang lebih rendah yang berada di bawah Mahkamah Agung adalah:

a. Badan Peradilan Umum
   1) Pengadilan Tinggi
   2) Pengadilan Negeri
b. Badan Peradilan Agama
   1) Pengadilan Tinggi Agama
   2) Pengadilan Agama
c. Badan Peradilan Militer
   1) Pengadilan Militer Utama
   2) Pengadilan Militer Tinggi
   3) Pengadilan Militer
d. Badan Peradilan Tata Usaha Negara
   1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
   2) Pengadilan Tata Usaha Negara

Dalam melaksanakan tugasnya Mahkamah Agung (MA) merupakan pemegang kekuasaan kehakiman yang terlepas dari kekuasaan pemerintah. Kewajiban Dan Wewenang MA menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah:

1) Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.
2) Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi.
3) Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi.

Pengadilan Negeri. Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum meliputi:

a) Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.
b) Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota.
c) Pengadilan khusus lainnya (spesialisasi, misalnya : Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan dan Pengadilan anak.[48]

Menurut Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tetang Peradilan umum, dimana pasal 1 ayat (1) Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tingggi di lingkungan Peradilan Umum dan ayat (2) Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Negeri dan Hakim pada, Pengadilan Tinggi, pasal 2 Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Sedangkan pasal 3 ayat (1) mengatakan bahwa kehakiman di lingkungan Peradilan umum dilaksanakan oleh: Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sedangkan ayat (2) Kekuasanaan kehakiman dilingkungan Peradilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

[48] http://www.pn-tanahgrogot.go.id/pengertian-peradilan/layanan-informasi-publik/pengertian-peradilan diakses tanggal 3 februari 2020

G. Bagan Kerangka Pikir

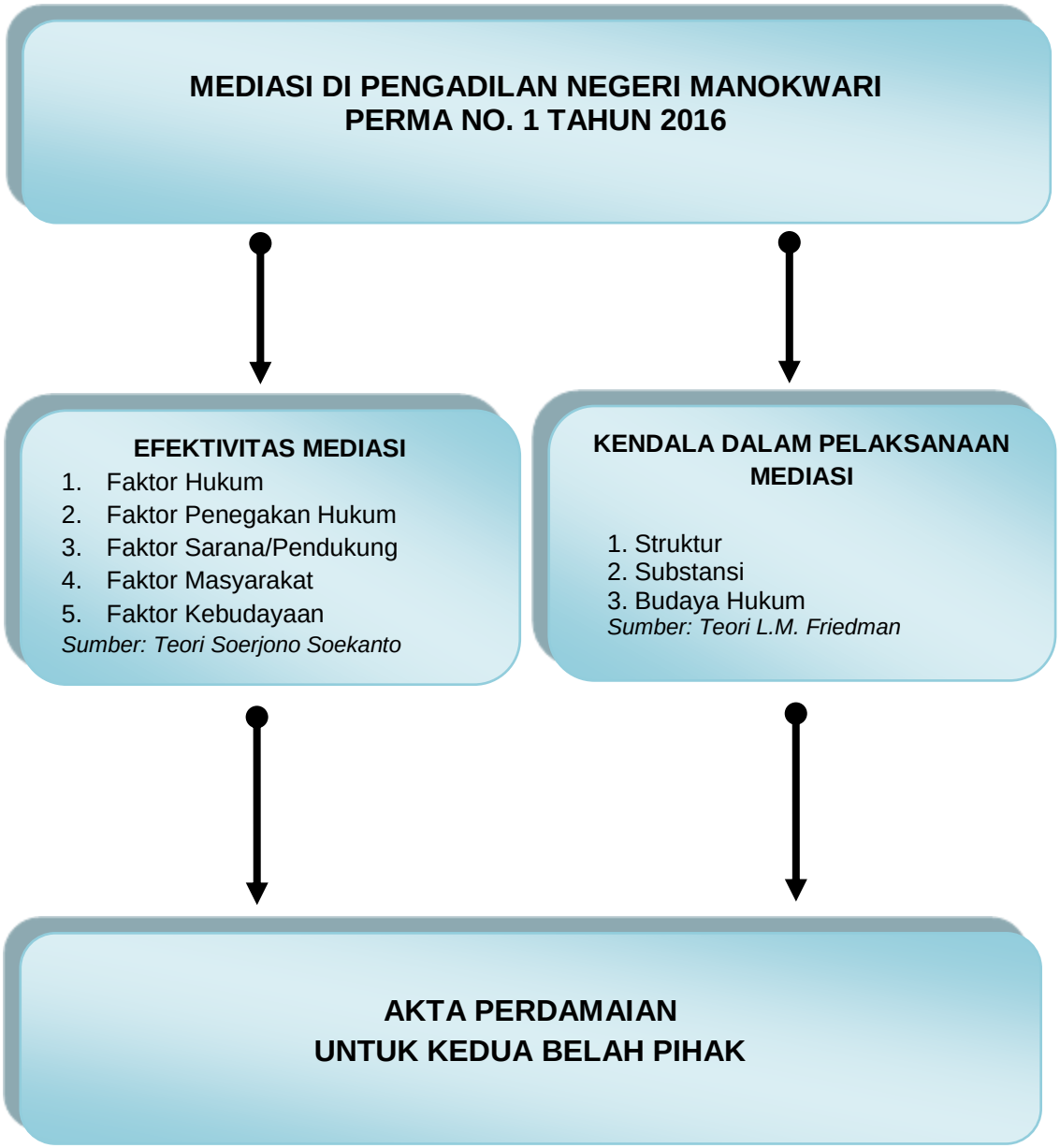

H. Defenisi Operasional

1. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepatakan Para Pihak dengan di bantu oleh Mediator. (pasal 1 ayat 1)
2. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. (pasal 1 ayat 2)
3. Para Pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian. (pasal 1 ayat 5)
4. Resume Perkara adalah dokumen yang dibuat oleh Para Pihak yang memuat duduk perkara dan usulan perdamain. (pasal 1 ayat 7)
5. Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator. (pasal 1 ayat 8)
6. Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah Kesepakatan antar pihak penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permsalahan hukum yang disengketakan dalam proses Mediasi. (pasal 1 ayat 9)

7. Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaiaan. (pasal 1 ayat 10)
8. Hakim adalah hakim pada Pengadilan Tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama. (pasal 1 ayat 11)
9. Pengadilan adalah Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama. (pasal 1 ayat 14)[49]

[49] *Peraturan Mahkamah Agung* Nomor 1 Tahun 2016, BAB I Ketentuan Umum, pasal 1

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[50]

Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma hukum yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.[51]

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah, bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.

Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuan suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris:

1. Penelitian Hukum Normatif, nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktiner, juga disebut sebagai penelitian

[50] Febriyanti Sedjie,Tesis, *Pengawasan Pemerintah Terhadap Penyelenggaraan Sumbangan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang,* Fak.HK, Unhas, 2018, hal 62

[51] Ibid hal 63